

**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.02/MEN/2009
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 9 ayat 2, Pasal 11 ayat 3, Pasal 12 ayat 3, Pasal 13 ayat 3, dan Pasal 14 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, maka dipandang perlu untuk mengatur tata cara penetapan kawasan konservasi perairan;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
2. Taman nasional perairan adalah kawasan konservasi perairan yang mempunyai ekosistem asli, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan yang menunjang perikanan yang berkelanjutan, wisata perairan, dan rekreasi.
3. Suaka alam perairan adalah kawasan konservasi perairan dengan ciri khas tertentu untuk tujuan perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya.
4. Taman wisata perairan adalah kawasan konservasi perairan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan rekreasi.

5. Suaka perikanan adalah kawasan perairan tertentu, baik air tawar, payau, maupun laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung/berkembang biak jenis sumber daya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan.
6. Ekosistem adalah tatanan unsur sumber daya ikan dan lingkungannya, yang merupakan kesatuan utuh-menyaluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas sumber daya ikan.
7. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.
10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang konservasi sumber daya ikan.

Pasal 2

- (1) Penetapan kawasan konservasi perairan dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. melindungi dan melestarikan sumber daya ikan serta tipe-tipe ekosistem penting di perairan untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologisnya;
 - b. mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan dan ekosistemnya serta jasa lingkungannya secara berkelanjutan;
 - c. melestarikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya ikan di dalam dan/atau di sekitar kawasan konservasi perairan; dan
 - d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi perairan.
- (2) Penetapan kawasan konservasi perairan dilakukan untuk mencapai sasaran pemanfaatan berkelanjutan sumber daya ikan dan ekosistemnya, serta jasa lingkungan yang ada didalamnya, dengan tetap menjaga kearifan lokal yang ada, sehingga dapat menjamin ketersediaan, kesinambungan dan peningkatan kualitas nilai serta keanekaragamannya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya disekitar kawasan konservasi perairan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan mengenai tata cara penetapan kawasan konservasi perairan meliputi:

- a. kriteria dan jenis kawasan konservasi perairan;
- b. usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan;
- c. identifikasi dan inventarisasi calon kawasan konservasi perairan;
- d. pencadangan kawasan konservasi perairan;
- e. penetapan kawasan konservasi perairan; dan
- f. penataan batas kawasan konservasi perairan.

BAB II

KRITERIA DAN JENIS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Pasal 4

- (1) Kawasan konservasi perairan ditetapkan berdasarkan kriteria ekologi, sosial budaya dan ekonomi.
- (2) Kriteria ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keanekaragaman hayati, kealamian, keterkaitan ekologis, keterwakilan, keunikan, produkta, daerah ruaya, habitat ikan langka, daerah pemijahan ikan, dan daerah pengasuhan.
- (3) Kriteria sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dukungan masyarakat, potensi konflik kepentingan, potensi ancaman, dan kearifan lokal serta adat istiadat.
- (4) Kriteria ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai penting perikanan, potensi rekreasi dan pariwisata, estetika, dan kemudahan mencapai kawasan.

Pasal 5

- (1) Penetapan ekosistem perairan menjadi kawasan konservasi perairan, berdasarkan kriteria ekologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi:
 - a. keanekaragaman hayati sumber daya ikan yang masih terjaga keasliannya dengan baik;
 - b. keterkaitan ekologis yang berlangsung pada satuan geografi tertentu, termasuk komunitas biologis dan lingkungan fisik, dalam suatu sistem ekologi;
 - c. keterwakilan ekosistem tertentu yang produktif dan keunikannya; dan
 - d. keberadaan habitat, daerah pemijahan, daerah pengasuhan dan/atau daerah ruaya jenis ikan tertentu yang mempunyai nilai dan kepentingan konservasi.

- (2) Penetapan ekosistem perairan menjadi kawasan konservasi perairan, berdasarkan kriteria sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), meliputi:
- a. dukungan dan komitmen dari masyarakat dan/atau pemangku kepentingan sekitar kawasan;
 - b. potensi konflik pemanfaatan ruang dan potensi ancaman antara lain pencemaran lingkungan, sedimentasi, pengembangan sekitar kawasan yang belum berwawasan lingkungan;
 - c. pemanfaatan sumber daya yang tidak ramah lingkungan terhadap kawasan relatif kecil; dan
 - d. dukungan adat istiadat dan kearifan lokal yang sejalan dengan norma-norma konservasi.
- (3) Penetapan ekosistem perairan menjadi kawasan konservasi perairan, berdasarkan kriteria ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), meliputi:
- a. nilai keunggulan di bidang perikanan;
 - b. peluang pengembangan ekowisata perairan;
 - c. nilai estetika dan kesehatan lingkungan yang dapat mendukung pelestarian sumber daya ikan; dan
 - d. kemudahan akses menuju kawasan berupa ketersediaan prasarana jalan dan transportasi.

Pasal 6

- (1) Jenis kawasan konservasi perairan terdiri dari:
 - a. Taman nasional perairan;
 - b. Suaka alam perairan;
 - c. Taman wisata perairan; dan
 - d. Suaka perikanan.
- (2) Jenis kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas dasar tujuan pengelolaan dan kriteria tertentu.

Pasal 7

- (1) Taman nasional perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan tujuan pengelolaannya untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan yang menunjang perikanan berkelanjutan, wisata perairan, dan rekreasi.
- (2) Suaka alam perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan tujuan pengelolaannya untuk perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya.

- (3) Taman wisata perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan tujuan pengelolaannya untuk kepentingan wisata perairan dan rekreasi.
- (4) Suaka perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d ditetapkan berdasarkan tujuan pengelolaannya sebagai daerah perlindungan sumber daya ikan tertentu.

Pasal 8

- (1) Kriteria tertentu taman nasional perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. memiliki keanekaragaman hayati perairan yang alami dan dapat menunjang kelestarian plasma nutfah, pengembangan penelitian, pendidikan, wisata perairan, nilai budaya lokal dan perikanan berkelanjutan;
 - b. memiliki beberapa tipe ekosistem alami di perairan;
 - c. memiliki sumber daya hayati perairan yang khas, unik, langka, endemik, memiliki fenomena/gejala alam dan/atau budaya yang unik;
 - d. memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami serta dapat dikelola secara efektif dan efisien;
 - e. memiliki nilai dan kepentingan konservasi nasional dan/atau internasional;
 - f. secara ekologis dan geografis bersifat lintas negara;
 - g. berada di wilayah lintas provinsi;
 - h. mencakup habitat yang menjadi ruaya jenis ikan tertentu; dan/atau
 - i. potensial sebagai warisan alam dunia atau warisan wilayah regional.
- (2) Kriteria tertentu suaka alam perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. memiliki satu atau lebih jenis ikan yang khas, unik, langka, endemik dan/atau yang terancam punah di habitatnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian, agar dapat terjamin keberlangsungan perkembangannya secara alami;
 - b. memiliki satu atau beberapa tipe ekosistem yang unik dan/atau yang masih alami; dan/atau
 - c. memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami serta dapat dikelola secara efektif.

- (3) Kriteria tertentu taman wisata perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. memiliki keanekaragaman hayati perairan, keunikan fenomena alam dan/atau keunikan budaya lokal yang alami dan berdaya tarik tinggi serta berpeluang besar untuk menunjang pengembangan wisata perairan yang berkelanjutan;
 - b. memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami serta dapat dikelola secara efektif dan efisien; dan/atau
 - c. kondisi lingkungan di sekitar kawasan mendukung upaya pengembangan ekowisata serta dapat dikelola secara efektif dan efisien dengan tetap memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
- (4) Kriteria tertentu suaka perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. tempat hidup dan berkembang biak satu atau lebih jenis ikan tertentu yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
 - b. memiliki satu atau beberapa tipe ekosistem sebagai habitat jenis ikan tertentu yang relatif masih alami; dan/atau
 - c. memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami sebagai habitat ikan serta dapat dikelola secara efektif.

BAB III

USULAN INISIATIF CALON KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Pasal 9

- (1) Usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan dapat diajukan oleh orang perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Pengajuan usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Menteri dengan tembusan Gubernur dan Bupati/Walikota terkait;
 - b. Gubernur dengan tembusan Menteri dan Bupati/Walikota terkait; atau
 - c. Bupati/Walikota dengan tembusan Menteri dan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib dilengkapi dengan kajian awal dan peta lokasi.

- (2) Kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat gambaran umum lokasi dan justifikasi mengenai kepentingan dan urgensi suatu lokasi dapat diusulkan menjadi calon kawasan konservasi perairan.
- (3) Peta lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peta sketsa dan perkiraan luasan calon kawasan konservasi perairan yang diusulkan.

Pasal 11

- (1) Usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) juga dapat diajukan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa dilengkapi kajian awal maupun peta lokasi dengan beberapa persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan tersebut telah termuat pada :
 - a. dokumen rencana zonasi wilayah pesisir dan laut untuk wilayah administratif kabupaten/kota;
 - b. dokumen hasil kajian awal dari instansi pemerintah atau pemerintah daerah yang berkompeten yang merekomendasikan usulan calon kawasan konservasi perairan; dan/atau
 - c. rekomendasi workshop/pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah.

Pasal 12

Berdasarkan usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penilaian usulan calon kawasan konservasi perairan.

BAB IV

IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI CALON KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Pasal 13

- (1) Berdasarkan penilaian usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, selanjutnya Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi dan inventarisasi untuk mengumpulkan data dan informasi serta menganalisis, sebagai bahan rekomendasi calon kawasan konservasi perairan.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa data ekologi, sosial budaya dan ekonomi serta kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang menunjang penetapan kawasan konservasi perairan.
- (3) Identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. survey dan penilaian potensi;
 - b. sosialisasi;
 - c. konsultasi publik; dan
 - d. koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 14

Usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan yang diajukan berdasarkan dokumen rencana zonasi wilayah pesisir dan laut, dokumen hasil kajian awal dari instansi pemerintah atau pemerintah daerah, dan rekomendasi workshop/pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) yang masih dianggap perlu.

Pasal 15

- (1) Survey dan penilaian potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dilakukan untuk mendapatkan data primer dan/atau data sekunder, serta informasi lapangan dan informasi literatur, dengan menggunakan metoda yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. data fisik, yang berupa keadaan umum perairan dan potensi fisik lainnya;
 - b. data bioekologis, yang meliputi keanekaragaman hayati, kealamianah, keterkaitan ekologis, keterwakilan, keunikian, produktifitas, daerah ruaya, habitat ikan langka, dan daerah pemijahan ikan serta daerah pengasuhan; dan
 - c. data sosial budaya dan ekonomi, yang meliputi tingkat dukungan masyarakat, potensi konflik kepentingan, potensi ancaman, kearifan lokal, dan adat istiadat serta nilai penting perikanan, peluang pengembangan ekowisata perairan, nilai estetika dan kemudahan mencapai kawasan serta kebijakan dan aturan pemerintah/pemerintah daerah yang terkait dengan penetapan kawasan konservasi perairan.

- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianalisis untuk mendapatkan informasi sementara mengenai jenis dan luasan kawasan konservasi perairan yang akan dicadangkan.
- (4) Berdasarkan data hasil survey dan penilaian potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sosialisasi dan konsultasi serta dikoordinasikan dengan instansi terkait kepada masyarakat.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b meliputi kegiatan pengenalan hasil survey dan penilaian potensi kepada masyarakat, untuk mendapat masukan yang bersifat umum.
- (2) Pengenalan hasil survey dan penilaian potensi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terutama dilakukan kepada masyarakat dan perangkat desa/kelurahan/kecamatan sekitar kawasan serta pemerintah daerah yang terkait.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c meliputi kegiatan untuk mengkomunikasikan hasil survey dan penilaian potensi kepada masyarakat, untuk mendapatkan umpan balik.
- (2) Umpam balik hasil survey dan penilaian potensi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terutama yang berkaitan dengan penetapan jenis dan luasan calon kawasan konservasi perairan.

Pasal 18

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d meliputi kegiatan koordinasi mengenai mengenai hasil survey dan penilaian potensi, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan ruang calon kawasan konservasi perairan.

Pasal 19

- (1) Hasil kegiatan identifikasi dan inventarisasi calon kawasan konservasi perairan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi calon kawasan konservasi perairan.

- (2) Rekomendasi calon kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, memuat:
 - a. lokasi dan luas calon kawasan konservasi perairan, dengan batas-batas koordinat yang jelas dan peta skala minimal 1 : 250.000 (satu dibanding dua ratus lima puluh ribu);
 - b. potensi calon kawasan konservasi perairan dan usulan alternatif jenis calon kawasan konservasi perairan; dan
 - c. arahan umum tindak lanjut pengelolaan, termasuk kelembagaan calon kawasan konservasi perairan.
- (3) Berdasarkan rekomendasi calon kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pencadangan kawasan konservasi perairan.

BAB V

PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Pasal 20

- (1) Pencadangan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), ditetapkan Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan pencadangan kawasan konservasi perairan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, memuat:
 - a. lokasi dan luas kawasan konservasi perairan, dengan batas-batas koordinat yang jelas dan peta skala minimal 1 : 250.000 (satu dibanding dua ratus lima puluh ribu);
 - b. jenis kawasan konservasi perairan, dan
 - c. penunjukan satuan unit organisasi di bawah kewenangannya untuk melakukan tindak lanjut persiapan pengelolaan kawasan konservasi perairan, dengan tugas menyusun rencana pengelolaan, mengkaji ulang luasan dan batas-batas serta melakukan sosialisasi dan pemantapan pengelolaan.

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Pasal 21

- (1) Kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan pencadangannya oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 (1) dan ayat (2) selanjutnya diusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi kawasan konservasi perairan.
- (2) Kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan pencadangannya oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan menjadi Kawasan Konservasi Perairan.

- (3) Penetapan Kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain, memuat:
- lokasi dan luas kawasan konservasi perairan, dengan batas-batas koordinat yang jelas dan peta skala minimal 1 : 250.000 (satu dibanding dua ratus lima puluh ribu);
 - jenis kawasan konservasi perairan; dan
 - penunjukan satuan unit organisasi di tingkat pemerintah untuk melakukan pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Pasal 22

- Berdasarkan usulan penetapan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Menteri atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi.
- Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek:
 - kelengkapan data dan informasi mengenai potensi sumber daya ikan, lingkungan fisik, sosial, budaya dan ekonomi;
 - kelayakan usulan kawasan konservasi perairan untuk ditetapkan menjadi satu jenis kawasan konservasi perairan;
 - luas dan batas kawasan konservasi perairan yang mendukung fungsi kawasan; dan
 - pengelolaan perikanan berkelanjutan.
- Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menetapkan kawasan konservasi perairan.
- Penetapan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain, memuat:
 - lokasi dan luas kawasan konservasi perairan, dengan batas-batas koordinat yang jelas dan peta skala minimal 1 : 250.000 (satu dibanding dua ratus lima puluh ribu);
 - jenis kawasan konservasi perairan; dan
 - penunjukan satuan unit organisasi di tingkat pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Pasal 23

Penetapan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (4) ditindaklanjuti dengan:

- mengumumkan dan mensosialisasikan kawasan konservasi perairan kepada masyarakat; dan
- menunjuk panitia penataan batas kawasan yang terdiri dari unsur-unsur pejabat pemerintah dan pemerintah daerah, untuk melakukan penataan batas.

BAB VII

PENATAAN BATAS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Pasal 24

- (1) Panitia penataan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b ditetapkan oleh Menteri, berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal, Gubernur atau bupati/walikota.
- (2) Keanggotaan panitia penataan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang terkait, antara lain:
 - a. lembaga/departemen yang menangani bidang perikanan;
 - b. lembaga/departemen yang menangani perhubungan laut;
 - c. lembaga pemerintah yang menangani bidang hidro oseanografi;
 - d. lembaga pemerintah yang menangani bidang survey dan pemetaan rupa bumi;
 - e. lembaga pemerintah yang menangani bidang perencanaan pembangunan daerah provinsi atau kabupaten/kota;
 - f. dinas/satuan kerja perangkat daerah yang terkait di provinsi atau kabupaten /kota; dan
 - g. instansi lain yang dianggap perlu.

Pasal 25

Penataan batas kawasan konservasi perairan dilakukan berdasarkan penetapan kawasan konservasi perairan dengan tahapan kegiatan:

- a. perancangan penataan batas;
- b. pemasangan tanda batas;
- c. pengukuran batas;
- d. pemetaan batas kawasan;
- e. sosialisasi penandaan batas kawasan konservasi perairan;
- f. pembuatan berita acara tata batas; dan
- g. pengesahan batas kawasan konservasi perairan.

Pasal 26

- (1) Perancangan penataan batas kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, yang merupakan persiapan kegiatan penandaan batas kawasan dilakukan melalui:
 - a. pengumpulan dan analisis data;

- b. proyeksi batas di atas peta;
 - c. penetapan jenis tanda batas; dan
 - d. persiapan alat dan bahan.
- (2) Pemasangan tanda batas kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dapat berupa tanda batas alam, yang meliputi alur sungai dan garis pantai dan tanda batas buatan seperti titik referensi, rambu, buoy, papan informasi, atau pal batas sesuai posisi geografis yang dicatat dalam bentuk titik koordinat dan dikaitkan dengan titik referensi.
- (3) Kegiatan pengukuran batas kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilakukan setelah diperoleh peta batas kawasan untuk menentukan arah dan jarak antara 2 (dua) titik tanda batas di lapangan.
- (4) Pemetaan batas kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf d, dilakukan menurut peta batas yang dibuat di atas peta dasar yang berskala minimal 1 : 250.000 (satu dibanding dua ratus lima puluh ribu);
- (5) Sosialisasi penandaan batas sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf e, dilakukan pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan penataan batas.
- (6) Pembuatan berita acara tata batas kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf f dilakukan pada pemetaan batas kawasan konservasi perairan.
- (7) Pengesahan batas kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, ditetapkan dengan Keputusan Menteri, setelah berita acara tata batas kawasan konservasi perairan ditandatangani oleh semua anggota panitia tata batas.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Kawasan konservasi perairan yang telah ditunjuk oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, diakui sebagai tahapan pencadangan salah satu tahapan dalam penetapan kawasan konservasi perairan.
- (2) Kawasan konservasi perairan yang telah ditunjuk oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya perlu disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2009

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

SUPRANAWA YUSUF